



## Kontroversi Hukum dalam Perebutan Tahta Pakualaman Terhadap Dampak Sosial dan Kepastian Hukum Di Masyarakat

Rosi Auliya Rosyada<sup>1</sup>, Berliana Aisyah Nur Salwa<sup>2</sup>, Bayu Dwi Widdy Jatmiko<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang,

E-mail: [rosiauliya3834@gmail.com](mailto:rosiauliya3834@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang,

E-mail: [berlianaaisyahns@gmail.com](mailto:berlianaaisyahns@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang,

E-mail: [bayu\\_d@umm.ac.id](mailto:bayu_d@umm.ac.id)

### Abstract

*The succession dispute in Pakualaman Yogyakarta reflects the complex dynamics within the governance system and Javanese culture. As part of a rich monarchical heritage, Pakualaman faces challenges in maintaining a harmonious and trustworthy leadership continuity. The debate over succession, governed by primogeniture traditions and modern legal provisions, impacts the political and social stability of the region. This study illustrates the complexities of political and social dynamics in Yogyakarta, highlighting the challenges and opportunities in preserving Pakualaman as a valuable cultural heritage and a significant governmental entity in both regional and national contexts. The research examines the legal controversy surrounding the succession dispute in Pakualaman and its impact on social stability and legal certainty in the community. The study aims to explore the intersection between traditional succession practices and modern legal frameworks, analyzing how this clash affects the political and social dynamics of the region. Using qualitative research methods, data were collected through document analysis, interviews with legal experts, and observations of the local community. The findings reveal that legal uncertainty related to the succession process has led to social unrest and a lack of confidence in the legal system. Furthermore, the study highlights the need for a balanced approach that respects cultural heritage while ensuring adherence to contemporary legal standards. This research contributes to the broader discourse on governance and legal reform in traditional monarchies, emphasizing the importance of harmonizing cultural traditions with the principles of legal certainty in a modern democratic society.*

**Keywords:** *Political Dynamics, Succession Dispute, Social Impact in Pakualaman*

### Abstrak

**Abstrak:** Kontroversi perebutan tahta di Pakualaman Yogyakarta mencerminkan dinamika yang kompleks dalam sistem pemerintahan dan budaya Jawa. Sebagai bagian dari warisan monarki yang kaya, Pakualaman menghadapi tantangan dalam mempertahankan kontinuitas kepemimpinan yang harmonis dan terpercaya. Perdebatan tentang suksesi tahta, yang diatur oleh tradisi primogenitur dan ketentuan hukum modern, mempengaruhi stabilitas politik dan sosial di wilayah tersebut. Penelitian ini mengilustrasikan kompleksitas dinamika politik dan sosial di Yogyakarta, menyoroti tantangan serta peluang dalam menjaga keberlanjutan Pakualaman sebagai warisan budaya yang berharga dan entitas pemerintahan yang berperan penting dalam konteks regional dan nasional. Penelitian ini mengkaji kontroversi hukum terkait perebutan tahta di Pakualaman dan dampaknya terhadap stabilitas sosial serta kepastian hukum di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara praktik suksesi tradisional dan kerangka hukum modern, serta menganalisis bagaimana benturan ini mempengaruhi dinamika politik dan sosial di daerah tersebut. Menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara dengan ahli hukum, dan

observasi terhadap komunitas lokal. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum terkait proses suksesi telah menyebabkan kerusuhan sosial dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang menghormati warisan budaya sambil memastikan kepatuhan pada standar hukum kontemporer. Penelitian ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai tata kelola dan reformasi hukum dalam monarki tradisional, dengan menekankan pentingnya harmonisasi antara tradisi budaya dan prinsip kepastian hukum dalam masyarakat demokratis modern.

**Kata Kunci:** *Dinamika politik, Perebutan tahta, Sosial pakualaman*

## **1. Pendahuluan**

Keberadaan Kadipaten Pakwalaman tidak terlepas dari sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya kerajaan Islam Mataram. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, terjadi perselisihan dengan Pangeran Mangkubumi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, VOC yang diwakili oleh Pakubuwono III meminta Pangeran Mangkubumi untuk berunding, untuk Perjanjian Giyanti. Keraton Yogyakarta berdiri pada tanggal 13 Februari 1755, dan Pangeran Mangkubumi merupakan raja pertama Keraton Yogyakarta yang bergelar Sri Sultan Hameng Koboono I. Keraton Yogyakarta terkena dampak kontroversi pemerintahan di bawah kepemimpinan Hameng Kubuwono II. Perang yang terjadi di Keraton Yogyakarta masih berlangsung, sehingga pemerintah Inggris turun tangan untuk menyelesaikan perang tersebut dengan membagi wilayah Kesultanan Yogyakarta menjadi dua bagian, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakwalaman. Perwalian Pakualaman sendiri dipimpin oleh Pangeran Notokusumu dengan gelar KGPA Paku Alam I. Perjanjian Pakualaman sendiri pertama kali dibuat pada tanggal 29 Juni 1812, dengan penobatan Pangeran Notokusumu sebagai raja. Namun perjanjian politik dengan Gubernur Inggris dan Sri Paco Alam diselesaikan pada bulan Maret 1813. Hanya gelar Adipati yang diberikan kepada Pangeran Paco Alam oleh Gubernur Belanda pada tahun 1822. Adapun gelar Adipati Aryo dipertahankan sejak tahun 1878 (Paku Alam V). Kadipaten Pakwalaman atau Negeri Pakwalaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813, ketika Pangeran Notokusumo, putra Sultan Hamengku Buono I dan pengantin Serangorwati, diangkat oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles (Gubernur Jenderal Inggris Raya pada saat itu.) saat Mahkota Ming Gusti berdiri. Pangeran Adipati Paku Alam I Sebelumnya pernah terjadi perselisihan dengan gubernur Belanda pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II. Pada bulan Desember 1810, Dandelez mengirimkan pasukannya untuk menyerang Keraton Yogyakarta untuk menumpas pemberontakan Raden Ronggu yang akhirnya berujung pada turunnya HB II. tampuk kekuasaan diserahkan kepada GRM Soerojo yang diangkat menjadi orang kedua dengan gelar Sultan Hamengku Buwono III.

Persoalan utama yang menjadi perdebatan masyarakat adalah terkait penetapan persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DIY bersama Gubernur untuk mengatur penyelenggaraan Kewenangan Istimewa, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012

tentang Tenaga Ahli Daerah Yogya yang Mandiri. Dokumen Pendahuluan (PERDAIS) sebagai publikasi manfaat hukum. Di antara hal-hal sensitif dalam persyaratan tersebut adalah CV si “perempuan” yang harus diikuti oleh para relawan di kantor gubernur dan kantor wakil gubernur. Munculnya kata “perempuan” dalam konteks CV perempuan menandakan bahwa raja yang menjabat haruslah laki-laki. Saat ini Sultan Hamengku Buwono X yang tengah bertahta diketahui hanya memiliki satu orang putri. Perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat segera meluas hingga persoalan suksesi kerajaan. Kontroversi ini menyebabkan sikap masyarakat DIY sangat memanas antara yang mendukung dan menentang diberlakukannya penataan sebagai syarat gubernur dan wakil DIY di Perdais.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi calon gubernur dan wakil kepala daerah (kabupaten) tertentu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1391. Namun kini isu suksesi di Kesultanan telah menyebar luas. Pemerintahan Pakualaman merupakan entitas yang unik dalam sejarah politik dan administrasi Indonesia. Sebagai sebuah kadipaten, Pakualaman memiliki sejarah panjang yang mencakup masa kolonial, perjuangan kemerdekaan, hingga era modern di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Peran politik dan struktur pemerintahan Pakualaman terus berkembang, mencerminkan perpaduan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan sebagai berikut; 1) Bagaimana sejarah pakualaman dalam struktur, dan peran politik pemerintahannya? 2) Bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam sistem pemerintahan Yogyakarta menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, khususnya terkait syarat laki-laki sebagai pemegang tahta?

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini berfokus pada norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang relevan dengan isu perebutan tahta Pakualaman dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta dampak sosial di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berlaku terkait hak waris dan perebutan tahta, sementara pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus serupa yang pernah terjadi, baik di Pakualaman maupun di wilayah lainnya. Sumber Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Sumber Bahan Hukum Sekunder yakni buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli yang relevan dengan isu perebutan tahta dan dampak sosialnya. Dalam hal ini penulis juga menggunakan Sumber Data Primer meliputi wawancara dengan ahli hukum, sejarawan, dan masyarakat yang terkena dampak langsung dari sengketa tersebut. Metode

penelitian yang digunakan dalam studi ini mengkombinasikan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dampak sosial yang didukung oleh data empiris. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai konflik hukum dan dampak sosial dari perebutan tahta Pakualaman, serta implikasinya terhadap kepastian hukum di masyarakat.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1 Sejarah Pakualaman Dalam Struktur, Dan Peran Politik Pemerintahannya**

Kadipaten Pakwalaman adalah sebuah negara di Pulau Jawa Tengah yang mula-mula berada di bawah kekuasaan Inggris, kemudian Hindia Belanda dan berdaulat merdeka. Pada tahun 1757, wilayah Susuhunan Surakarta dimekarkan menjadi Surakarta (Solo) dan Mangkunegaran. Yogyakarta juga terbagi menjadi dua wilayah, Kesultanan Yogyakarta dan Pakwalaman. Pakwalaman, salah satu dari empat Negeri Terburuk di Jawa Tengah, yang diperintah oleh Adipati, merupakan kerajaan yang terpisah dari Yogyakarta, meskipun ia mengakui kekuasaan Keraton Hadeningrat Yogyakarta. Pemerintah kolonial Inggris berperan besar dalam perkembangan Pakwalaman. Pada abad kesembilan belas, Pakwalaman dan Keraton Yogyakarta berada di bawah kekuasaan koloni Perancis (Dandal). Luas wilayah Pakwalaman 0,63 kilometer persegi, terdiri dari dua kelurahan, tujuh kelurahan, 19 RW, dan delapan puluh tiga RT. Wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman di utara, Kecamatan Umbulharjo di timur, dan Kecamatan Mergangsan di selatan. Nama Pakualaman berasal dari Puro Pakualaman, istana dan pusat pemerintahan Kadipaten Pakualaman.

1

Pakualaman adalah sebuah wilayah yang terbentuk pada tahun 1813 sebagai pecahan dari Kasultanan Yogyakarta. Pembentukan ini berdasarkan kontrak politik antara pemerintah Britania Raya dan Pangeran Notokusumo, putra Sultan Hamengkubuwono I. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, menghadapi penentangan dari Sultan Hamengkubuwono II yang akhirnya digulingkan dan digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono III. Pangeran Notokusumo, saudara tiri Sultan Hamengkubuwono II, juga ditahan pada masa itu. Ketika Inggris menguasai Jawa pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles membebaskan Pangeran Notokusumo dan berjanji untuk mengembalikan Sultan Hamengkubuwono II ke tahta. Namun, rencana Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerang Inggris terbongkar, yang mengakibatkan terjadinya pertempuran Geger Sepahi pada Juni 1812. Akibatnya, Sultan Hamengkubuwono II diasingkan dan Sultan Hamengkubuwono III kembali menjabat sebagai sultan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Surjomiharjo, Kota Yogyakarta Tempo Doeloe (Sejarah Sosial 1880-1930), (Jakarta : Komunitas Bambu, 2008 ), hlm. 19

<sup>2</sup> Pakualaman : Sejarah Berdirinya, Raja-raja, dan Pemerintahan <https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/29/130000279/pakualaman--sejarah-berdirinya-raja-raja-dan-pemerintahan?page=all> diakses pada 20 Juni 2024

Awal mula konflik antara Kesultanan Hadinrat Nga Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamenku Buwono II (HB II) dan Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Deenders. Pada bulan Desember 1810, Deenders mengirimkan pasukan untuk menyerang Keraton Yogyakarta untuk menumpas pemberontakan penasehat politik HB II Raden Longo. Akibatnya, HB II turun tahta dan kekuasaan diserahkan kepada GRM Soeloho yang diangkat menjadi bupati bergelar Sultan Hamenku Buwono III. Saudara tiri HB II Pangeran Notkusmo dan putranya Notdiningrat ditangkap Belanda dan dibawa ke Batavia. Pada tahun 1811, Inggris mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda-Prancis di Pulau Jawa melalui Kapitulasi Tuntang. Sir Thomas Stamford Raffles kemudian diangkat sebagai Wakil Gubernur Jenderal. Untuk mendapatkan dukungan dari penguasa setempat, Raffles mengembalikan Hamengkubuwono II sebagai sultan dan menurunkan Raden Mas Suryo (Hamengkubuwono III) menjadi putra mahkota pada 10 Desember 1811. Menurut sejarawan KPH Sudarisman Poerwokoesoemo, terdapat dua cerita tentang Pangeran Notokusumo pada permasalahan di Kasultanan Yogyakarta:

Versi I: BPH Notokusumo menyampaikan tawaran dari Inggris kepada HB II untuk menyerahkan takhta kepada Adipati Anom dengan jaminan amnesti. HB II menyambut Raffles dan mengadakan jamuan kenegaraan, tetapi konflik berlanjut dan melibatkan Kasunanan Surakarta serta Kadipaten Mangkunagaran. Adipati Anom, bekerja sama dengan Kapten Tan Jin Sing dan Residen Inggris John Crawford, mengusulkan agar Adipati Anom diangkat kembali sebagai sultan dan Notokusumo sebagai Pangeran Merdika. Raffles kemudian datang ke Yogyakarta dengan pasukan untuk bertempur. Versi II: Setelah Inggris mengambil alih kekuasaan, HB II kembali merebut takhta dari putranya dan mengajukan beberapa tuntutan kepada Inggris, termasuk pembebasan Pangeran Natakusuma dan putranya. Raffles memperkuat posisi HB II tetapi meminta agar Angkatan Bersenjata Kasultanan dibubarkan. HB II menolak dan memperkuat pertahanan. Natakusuma dan Kapten Tan Djiem Sing kemudian memberi tahu Inggris tentang rencana Sultan.<sup>3</sup>

Pada 18 Juni 1812, pasukan Inggris di bawah pimpinan Admiral Gillespie mengepung Kraton Yogyakarta. Setelah tiga hari, istana jatuh pada 20 Juni 1812. HB II ditangkap dan diasingkan ke Pulau Penang, sementara RM Suryo diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono III. Peristiwa ini dikenal sebagai Geger Sepoy.<sup>4</sup> Akibat dari pertempuran ini, Yogyakarta kehilangan beberapa wilayah kepada Inggris, dan Angkatan Bersenjata Kasultanan diperkecil. Sebagian wilayah keraton diberikan kepada Pangeran Notokusumo, yang diangkat menjadi Pangeran Adipati Paku Alam I. Pada 29 Juni 1813, setelah menandatangani kontrak politik dengan Residen Inggris John Crawford, Pangeran Notokusumo dinobatkan sebagai Pangeran Adipati Paku Alam I. Wilayah

---

<sup>3</sup> Ilmi Albilahdiyah, *Puro Pakualaman Selayang Pandang*, (Yogyakarta : DEPDIBUD, 1984), hlm. 22

<sup>4</sup> Mahfudhoh, Annisaul (2016). "[Dinamika Legiun Pakualaman Pada Masa Paku Alam V Tahun 1872-1892](#)". *e-journal*. Universitas Negeri Yogyakarta.

yang diberikan mencakup area di dalam Kota Yogyakarta (sekarang Kecamatan Pakualaman) dan Karang Kemuning (Kabupaten Adikarto, sekarang bagian selatan Kulon Progo).

Paku Alam I menjadi wali Sultan Hamengku Buwono IV pada 1814, berbagi tugas dengan GKR Ageng, GKR Kencana, dan Patih Danurejo IV. Paku Alam I mengundurkan diri sebagai wali Sultan pada tahun 1820. Pada 7 Maret 1822, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan gelar Pangeran Adipati kepada Paku Alam I. Setelah memerintah selama 16 tahun, Paku Alam I wafat pada 1829 dan dimakamkan di Kotagede, Yogyakarta. Tahtanya diteruskan oleh putranya, RT Notodiningrat (Pangeran Suryaningrat), dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryaningrat pada 18 Desember 1829. Setelah menandatangani kontrak politik pada 1831-1833, dia diakui sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (KGPA) Paku Alam II.<sup>5</sup> Saat ini, Puro Pakualaman masih dihuni oleh keluarga dan keturunan Paku Alam I, Sri Paduka Paku Alam X dan keluarganya.<sup>6</sup> Berikut merupakan silsilah pergantian kekuasaan Paku Alam sejak awal sampai sekarang :<sup>7</sup>

1. Paku Alam I (1813-1829)

Paku Alam I adalah putra Sultan Hamengku Buwono I dari seorang ibu bernama R.A. Srenggorowati. (Poerwokoesoemo, 1985: 67; Marihandono dan Juwono, 2008: 85). Diantara pemimpinnya adalah putra Sultan HB I, Pangeran Notokusumu yang sangat dekat dengan ayahnya. Ia dipercaya menangani berbagai senjata dan Korps Prajurit Trunakinanti. Selain itu, Pangeran Notokusono mendampingi Sultan dalam acara-acara penting di Kesultanan Yogyakarta, antara lain kunjungan Sultan ke Gubernur dan Direktur Jawa Timur (Jawa Timur Utara) de Heer JR van der Bergh dan V. J. Seberg (Poensen, 1901: 303--304). Peristiwa pengukuhan Pangeran Notokusumo (salah seorang putra Sultan Hamengku Buwono 1) sebagai Pangeran Amardika (pangeran yang merdeka) memberi inspirasi kepada penulis Babad Betawi, Babad Pakualaman, dan Babad Giyanti mengenai titimangsa penobatan Paku Alam I di atas tahta Kadipaten Pakualaman. Penulis babad ini menjelaskan bahwa Paku Alam I lahir 21 Maret 1746, dinobatkan pada 22 Juni 1812 yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir Alip 1739, dan wafat pada 19 Desember 1829. Informasi dari ketiga babad tersebut kemudian dijadikan dasar penetapan hari jadi Kadipaten Pakualaman yang diperingati setiap 22 Juni atau 11 Jumadilakhir.

2. Paku Alam II (1829-1858)

---

<sup>5</sup> Soedarisman Poerwokoesoemo (1984) [Daerah Istimewa Yogyakarta](#). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

<sup>6</sup> Sejarah Kecamatan Pakualaman <https://pakualamankec.jogjakota.go.id/page/index/sejarah> diakses pada 20 Juni 2024

<sup>7</sup> Hasil survey di kadipaten Pakualaman D.I. Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2024

Pergantian kekuasaan dari Paku Alam I kepada Paku Alam II merupakan suksesi yang pertama di Kadipaten) Pakualaman, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati (K.G.PA) Paku Alam II adalah putra Paku Alam dengan permaisuri, putri Raden Adipati Purwaningrat, bupati Magetan, ia dilahirkan pada 25 juni 1786, Paku Alam II ini merupakan seniman besar yang religius, ditengarai dengan dibangunnya masjid gede puro pakualaman dan karya kesenian serat barata yuda. Nama Paku Alam II semasa kecil adalah Raden Mas Subekti dan setelah dewasa bergelar Raden Tumenggung Notodiningrat Setelah diwisuda sebagai pangeran, ia diberi gelar: Kanjeng Pangeran Harya Suryaningrat, bersamaan waktu dengan wisuda ayahandanya menjadi Paku Alam 1 yakni pada Senin Pon 11 Jumadilakir 1739 atau 22 juni 1812 Pada usia 44 tahun K.P.H. Suryaningrat naik tahta menjadi Paku Alam II pada 4 Januari 1830. Dengan demikian, suksesi ini berjalan wajar dan alamiah karena diturunkan dari seorang ayah kepada putra lelaki yang tertua dari permaisuri.

3. Paku Alam III (1858-1864)

G.P.H Sasraningrat lahir pada tanggal 20 Desember 1827 menggantikan K.G.P.A Paku Alam II. Ia dinobatkan sebagai K.G.P.A Suryo Sasraningrat, kemudian K.G.P.A Paku Alam III. Ia meninggal muda pada tanggal 17 Oktober 1864 dan dimakamkan di Hastana Kota Gedde.

4. Paku Alam IV (1864-1878)

Beliau lahir pada tanggal 25 Oktober 1841, naik tahta pada tanggal 1 Desember 1864 dengan gelar K.G.P.A Surya Sasraningrat kemudian bergelar Paku Alam IV. Sepeninggal Paku Alam III, K.P.A. Nataningrat putra almarhum K.P.A. Nataningprang yang pernah dicalonkan sebagai pewaris tahta-pada tahun yang sama, ditetapkan menggantikan pamannya sebagai Paku Alam IV. Hal ini dilakukan karena kedua putra PA III dari permaisuri tidak memenuhi syarat untuk duduk di atas tahta. Paku Alam IV wafat pada 24 September 1878. Pada masa Paku Alam IV terjadi pertumbuhan gaya hidup baru yang menginspirasi pengembangan kesenian dan kesusastraan dikarenakan semasa pemerintahannya sering mengundang penari Eropa, sehingga hasil kasrya tarinya dipengaruhi tarian Eropa.

5. Paku Alam V (1878-1900)

Sepeninggal Pangeran Adipati Sorio Sasraningrat (PA IV), diputuskan bahwa Pangeran Ario Sorodilugo, putra Paco Alam II, lahir pada tanggal 22 Juni 1833, akan menggantikannya. Pada tanggal 20 Maret 1883, dalam usia 50 tahun, Pangeran Ario Sorodilugo resmi menyandang gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (K.G.P.A.A.) Paku Alam V dan pangkat Kolonel pada staf Jenderal van Het Nederlandsch-Indische Leger (Jenderal Karyawan). Tentara India Timur). Selain itu, K.G.P.A.A. Paku

Alam V juga dianugerahi Ridderkruis van den (Order van) Nederlandschen Leeuw (Salib Ksatria Ordo Singa Belanda). Paco Alam V meninggal dunia pada tanggal 9 November 1900. Paco Alam V banyak berjasa dalam memajukan pendidikan modern bagi keluarga besar Pakowalaman. Ia mengizinkan semua anaknya mengenyam pendidikan Barat, bahkan di Belanda. Misalnya saja Pangeran Ariyo Notodirojo yang merupakan pangeran Jawa pertama yang bersekolah di HBS. Dia mendukung pendapat dokter tersebut. Wahidin Suryohosudo dan pemerintahan kedua pada tahun 1911-1914 menjadi pemimpin Budi Otomo. Di kadipaten Pakwalaman, Notodirokho menjadi anggota dewan eksekutif (raad van bhair) dan sebagai pangeran-bupati mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Anak keempatnya, Pangeran Ariyo Adipati Kusumu Yodo, mengenyam pendidikan di Belanda sejak kecil (ELS dan HBS di Nijmegen dan mahasiswa kedokteran di Amsterdam). Ia menjadi anggota Dewan Hindia Belanda (Raad van Nederlandsch-Indie). Pemimpin tersebut memulai karirnya sebagai calon direktur (Controleur adpirant) di pemerintahan desa (Binnenlandsch Bestuur), kemudian dipromosikan menjadi direktur, manajer, dan selama 12 tahun menjadi hakim Ponorogo. Ia juga menjadi anggota Dewan Rakyat (Volksraad) dari tahun 1918 hingga 1929, ketika organisasi tersebut didirikan.

6. Paku Alam VI (1901-1902)

Paku Alam V wafat dengan meninggalkan 17 orang anak, ia digantikan putra pertama (anak ke-2) dari permaisuri, Pangeran Ario Notokusumo sebagai Paku Alam VI. Pelantikan Notokusumo sebagai K.G.P.A.A Paku Alam VI pada 15 April 1901 dilaksanakan bersamaan waktunya dengan penerimaan pangkat kolonel tituler dalam Staf Umum Tentara Hindia Belanda di kantor Keresidenan Yogyakarta (Sekarang: Gedung Agung). Paku Alam VI hanya 18 bulan bertahta dan wafat karena menderita sakit, beliau dimakamkan di Hastana Girigondo, temon kulon Progo Yogyakarta.

7. Paku Alam VII (1906-1937)

Pada 17 Desember 1906, B.R.M.H. Surarjaningrat (25 tahun) dikukuhkan sebagai penguasa baru Pura Pakualaman dengan gelar P.A.A. Prabu Suryodilogo dan pada saat berusia 40 tahun setelah melalui masa pengabdian yang berjalan (tanpa cela, dinobatkan sebagai K.G.P.A.A. Paku Alam VII tanggal 10 September 1921. K.G.P.A.A. Paku Alam VII yang sangat dicintai rakyatnya ini tutup usia pada 16 Februari 1937 pada usia 54 tahun. Paku Alam VII dikenal sebagai seorang adipati yang cendekia dan memiliki hubungan yang baik dengan para intelektual pada masa itu. Selama masa pemerintahan Paku Alam VII, beliau fokus pada pendidikan kerabat Pakualaman. Beliau memberikan beasiswa kepada

anak-anak berprestasi dan langsung mengawasi pendidikan mereka. Pendidikan di Pakualaman meningkat dan membawa dampak positif pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara politik, bangsawan dan priyayi mendapat posisi lebih tinggi dan kepercayaan dari pemerintah Belanda. Secara ekonomi, banyak dari mereka menjadi pegawai pemerintah Belanda. Secara sosial, muncul gaya hidup lebih modern dan berorientasi ke Barat, terutama bagi mereka yang ingin berkarir dalam birokrasi kolonial Belanda.

8. Paku Alam VIII (1937-1998)

Setelah Paku Alam VII wafat, B.R.M.H. Sularso Kunto Suratno, yang lahir pada 10 April 1910, ditetapkan sebagai penggantinya. Ia adalah putra K.G.P.A.A. Paku Alam VII dan Gusti Raden Ayu Retno Puwoso, putri Sunan Paku Buwono X di Surakarta, menjadikannya cucu Paku Buwono X. Pada 12 April 1937, ia dikukuhkan sebagai K.G.P.A.A. Paku Alam VIII. Menjelang wafat pada 20 Mei 1998, pada puncak masa reformasi, bersama Sultan Hamengku Buwono X, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat untuk melaksanakan reformasi secara damai, yang dibacakan dalam pisowanan agung di Alun-Alun Utara Yogyakarta.

K.G.P.A.A. Paku Alam VIII tercatat sebagai adipati tertua (88 tahun) dan terlama berkuasa (61 tahun) dalam sejarah Kadipaten Pakualaman. Pada masa pemerintahannya, ia memutuskan untuk menggabungkan kembali Kadipaten Pakualaman dengan Kesultanan Ngayogyakarta pada 1942, dan sejak itu, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkantor bersama di Kepatihan Yogyakarta. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, dengan maklumat 5 September 1945, ia menyatakan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan Republik Indonesia dan ditetapkan sebagai wakil kepala daerah Istimewa Yogyakarta oleh Presiden Soekarno melalui piagam kedudukan. Atas jasa dan perjuangannya bagi bangsa dan negara, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 96/TK/Th 2022 tanggal 3 November 2022, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

9. Paku Alam IX (1999)

K.G.P.A.A. Paku Alam IX dinobatkan pada 26 Mei 1999. Penobatannya dilakukan di Bangsal Sewatama. Penobatan ini merupakan penobatan pertama tanpa campur tangan kekuasaan kolonial yang dilakukan di tempat tersebut. Penobatan K.P.H. Ambarkusumo sebagai K.G.P.A.A. Paku Alam IX dilakukan dengan sejumlah prosesi. Salah satu prosesi dilakukan dengan kirab mengendarai kereta pusaka Kyai Manik Kumolo dengan menempuh rute sepanjang jalan utama wilayah Kecamatan Pakualaman. K.G.P.A.A. Paku Alam IX wafat pada Sabtu, 21 November 2015 pada usia 77 tahun.

10. Paku Alam X (sekarang)

K.G.P.A.A. Paku Alam X, lahir pada 15 Desember 1962 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Wijoseno Hario Bimo, adalah putra tertua K.G.P.A.A. Paku Alam IX dan G.K.R.A.A. Paku Alam IX. Ia menyelesaikan pendidikan dasar pada 1975, pendidikan menengah pertama pada 1979, dan pendidikan menengah atas pada 1982. Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta, dan lulus pada 1989. Dari pernikahannya dengan G.K.B.R.A.A. Paku Alam, ia memiliki dua anak laki-laki, yaitu B.P.H. Kusumo Bimantoro dan B.P.H. Kusumo Kuntonugroho. Hobinya adalah membaca, otomotif, dan travelling. Ia juga aktif dalam berbagai paguyuban dan organisasi di bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tanggal 25 April 2016, K.G.P.A.A. Paku Alam Paku Alam 9 berakhir pada tahun 2017. Ia kemudian diangkat kembali menjadi Gubernur DIY periode 2022-2017. Setelah menyelesaikan tugas tahun ini, sesuai dengan Surat Keterangan Presiden 90/P Tahun 2022, K.G.P.A.A.

Pada awal tahun 1946, karena situasi Jakarta yang tidak menentu, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Keputusan ini dipengaruhi oleh proklamasi tanggal 5 September 1945 oleh Kesultanan dan Pakwalaman mengatakan "Seluruh rakyat Yogyakarta berada di bawah pemerintahan. <sup>8</sup> Dr Suhartono W.P., proklamasi tersebut jelas menunjukkan bahwa para pemimpin rakyat Yogyakarta merupakan bentuk republik Selain itu, hak atas Yogyakarta sebagai daerah merdeka ditetapkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945. Undang-undang ini menetapkan aturan pokok mengenai pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "*Daerah-daerah yang mempunyai hak asal usul dan di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat provinsi, kabupaten, atau desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.*"<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, Yogyakarta memenuhi kriteria sebagai daerah yang bersifat istimewa. Hal ini diakui dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Undang-Undang ini menyatakan bahwa DIY setingkat dengan provinsi dan meliputi Kesultanan Yogyakarta serta daerah Pakualaman. Undang-Undang tersebut juga mengatur urusan rumah tangga dan DPRD DIY. Setelah berakhirnya Orde Baru, pengakuan terhadap status istimewa DIY tetap berlaku. Karena Undang-Undang yang ada sebelumnya dianggap belum sempurna, maka dengan

---

<sup>8</sup>Kajian Hukum Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta <https://www.dprd-diy.go.id/wp-content/uploads/2017/01/kajian-hukum-tentang-keistimewaan-diy.pdf> diakses pada 22 Jun. 24

<sup>9</sup> Ibid

berbagai pertimbangan, proses panjang, dan rasionalisasi yang jelas, dibentuklah Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Undang-Undang ini disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna pada Kamis, 30 Agustus 2012, dan terdiri dari 16 bab serta 51 pasal.<sup>10</sup>

Struktur pemerintahan Daerah Yogyakarta Merdeka (DIY) diatur berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya menghormati hak dan asal usul daerah. Keahlian DIY telah diakui sejak berdirinya pemerintahan bersatu Republik Indonesia, meskipun persyaratan komprehensif belum diikuti di berbagai bidang keahlian. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembina DIY, tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan dengan cara penunjukan setiap lima tahun sekali. Sultan Hamengko Buono dan Adipati Paku Alam yang kini bertahta, otomatis menjadi gubernur dan wakil gubernur terhitung sejak mereka dilantik, tanpa terikat masa jabatan. Di DIY tidak ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur seperti di daerah lain.<sup>11</sup>

### **3.2 Mekanisme Pengisian Jabatan Dalam Sistem Pemerintahan Yogyakarta Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, Khususnya Terkait Syarat Laki-Laki Sebagai Pemegang Tahta**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa DIY memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan berlakunya Undang-Undang ini, keistimewaan DIY semakin diakui dan dilegitimasi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY meliputi: *a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, c. Kebudayaan, d. Pertanahan, dan e. Tata ruang.*<sup>12</sup>

Adanya keistimewaan ini membuat Jogja berhak menerapkan aturan sendiri yang istimewa dan berbeda dengan daerah lain, salah satu aturan istimewanya ada di dalam pasal 18 huruf m Undang-Undang No. 13 Tahun 2012, Calon pemegang tahta, yang otomatis menjadi wakil gubernur, harus memenuhi syarat tertentu, termasuk syarat berjenis kelamin laki-laki. Bahkan sejak awal adanya Paku Alam, pemegang tahta selalu dipegang oleh Adipati Pakualaman yang memiliki gender laki-laki, sehingga hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dan pertanyaan. Pertama, bagaimana mekanisme pengisian jabatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, dan hal apa

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Milenia Ramadhani, B Hestu Cipto Handoyo, Syukron Abdul Kadir. 2024. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistemewaan daerah yogyakarta dalam konteks kaerifan lokal. Dalam jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Volume 3 No.9 Januari 2024 (3535-3546). Universitas Widya Mataram, Indonesia. hlm.18

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

saja yang harus dipenuhi oleh calon pemegang tahta. Kedua, persyaratan bahwa calon pemegang tahta harus berjenis kelamin laki-laki memunculkan isu kesetaraan gender dan penerimaan sosial dalam masyarakat modern yang semakin mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Implikasi dari persyaratan ini juga berdampak pada penerimaan dan legitimasi sistem pemerintahan di DIY. Sebagian masyarakat mungkin mempertanyakan relevansi dan keadilan persyaratan ini dalam konteks demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana undang-undang ini diterapkan, bagaimana syarat-syarat tersebut mempengaruhi mekanisme pemerintahan, dan apa dampaknya terhadap kesetaraan gender serta legitimasi pemerintahan di Yogyakarta.

Persyaratan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY harus berjenis kelamin laki-laki menunjukkan adanya bias gender yang jelas. Gender sendiri mengacu pada cara individu mengidentifikasi perannya dalam masyarakat. Identifikasi ini menunjukkan bahwa peran sosial laki-laki dan perempuan yang sering dianggap alami sebenarnya merupakan konstruksi sosial-budaya yang bisa berubah. Kritik terhadap pandangan ini menyoroti bahwa pandangan umum tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sering kali dianggap sebagai hal yang mutlak dan alami, padahal sebenarnya hasil dari konstruksi sosial. Perspektif gender menunjukkan bahwa banyak peran sosial yang merugikan perempuan, seperti anggapan bahwa pemimpin harus selalu laki-laki. Pembatasan ini bukanlah sesuatu yang alami, tetapi merupakan produk dari konstruksi sosial-budaya yang bisa berubah seiring waktu.<sup>13</sup>

Dengan kontroversi ini, masyarakat terbagi dalam pandangan pro dan kontra, menciptakan kontroversi yang hangat di tengah-tengah. Menurut Sampurno, pendukung syarat bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY harus berjenis kelamin laki-laki cenderung setuju dengan argumen kesetaraan gender. Di sisi lain, mereka yang menentang syarat tersebut sering kali merujuk pada nilai-nilai tradisional dan agama, yang menekankan bahwa posisi pemimpin tidak boleh dipegang oleh perempuan<sup>14</sup>, sebagaimana tidak ada imam perempuan (Sampurno, 2012) dalam beberapa tradisi. Pada intinya, perdebatan ini bukan hanya tentang siapa yang harus mengisi jabatan, tetapi juga tentang prinsip-prinsip konstitusi yang mendorong agar lembaga negara, termasuk prinsip trias politica, tetap berada dalam kerangka yang tidak diskriminatif terhadap perempuan dalam pengisian jabatan-jabatan penting.

Proses suksesi di Pakualaman, yang terkait erat dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, menjadi isu yang memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Di satu sisi, sebagian masyarakat mendukung sistem pemerintahan feodal yang memberikan wewenang besar kepada golongan bangsawan, seperti Hamengku

---

<sup>13</sup> Siti Jahroh, SHI.,MSI. 2020. Kedudukan Laki-Laki Sebagai Gubernur DIY Dalam Perspektif Aktivis Perempuan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. hlm. 10

<sup>14</sup> Silverio Aji Sampurno, Sabda Raja Rentan Polemik, <http://www.viva.co.id> diakses pada 21 Juni 2024

Buwono dan Paku Alam, karena dianggap sebagai bagian integral dari warisan budaya dan sejarah Yogyakarta. Pendukung sistem ini percaya bahwa stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan tradisional adalah kunci dalam menjaga keistimewaan dan identitas daerah. Namun, di sisi lain, ada kelompok yang menentang konsep kepemimpinan berdasarkan keturunan dan mengadvokasi penerapan sistem demokrasi modern yang lebih inklusif dan berbasis pada partisipasi masyarakat luas. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan daerah seharusnya ditentukan melalui mekanisme demokrasi yang adil, yang mencerminkan aspirasi seluruh warga. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara pelestarian tradisi dan kebutuhan akan reformasi politik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi kontemporer.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu syarat calon gubernur dan wakil gubernur DIY adalah kekuasaan Sultan Hamengku Buwono. Atau Adipati Pakwalaman. Meski dalam undang-undang tidak secara spesifik disebutkan bahwa Sultan Hamengku Buono dan Adipati Paku Alam adalah suami, namun persyaratan lain mengharuskan calon gubernur dan wakil gubernur memberikan keterangan tentang pendidikan, pekerjaan, senioritas, pasangan, dan anak.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Sultan Hamengku Buono dan Adipati Paku Alam dianggap sudah menikah.<sup>17</sup>

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Adipati Paku Alam dari Yogyakarta adalah laki-laki. Sejak masa Paku Alam I hingga Paku Alam X, kedudukan Sultan dipegang oleh rakyat, menurut adat istiadat dan hukum yang tidak dapat diubah. Meski Mahkamah Konstitusi memutuskan Gubernur DIY adalah perempuan, namun kekuasaan sultan tetap dipegang oleh laki-laki sesuai aturan dinasti. Gosti Bundoro<sup>18</sup>Pangran Hario (GBPH) Yodaningrat, saudara tiri Sri Sultan Hamengku Buono Dalam pernyataannya, Gusti Yudho menekankan: "*Dalam Undang-Undang Keistimewaan, meskipun syarat untuk gubernur harus laki-laki telah dibatalkan, namun secara fakta dari awal hingga akhir, tetap ditegaskan bahwa yang dapat bertakhta adalah Sultan Hamengku Buwono Senopati IngNgalogoNgabdurahman Sayiddin Panotogomo Khalifatullah. Ini berarti bahwa posisi ini tidak mungkin diisi oleh seorang perempuan, karena perempuan tidak bisa menjadi*

---

<sup>15</sup> Pamela Maher Wijaya, 2011. Kekuasaan Politik Raja Kraton Kasultanan Ngyogyakarta Hadiningrat Dalam Perspektif Partai Politik (Telaah Antropologi Politik Terhadap Pro dan Kontra Rancangan UU Keistimewaan Yogyakarta). UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. hlm.20

<sup>16</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

<sup>17</sup> Sartika Intaning Pradhani dan Alam Surya Anggaran, "Kedudukan Laki-Laki Dalam Budaya Hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta)", JURNAL PENELITIAN HUKUM, Volume 2, Nomor 3, November 2015, hlm. 149

<sup>18</sup> Siti Jahroh, SHI.,MSI. 2020. Kedudukan Laki-Laki Sebagai Gubernur DIY Dalam Perspektif Aktivistis Perempuan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, hlm.17

*Sultan dan Khalifatullah. Sultan adalah pemimpin umat dan agama di wilayah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.”*<sup>19</sup>

Budaya hukum Kasultanan Yogyakarta pada dasarnya tak secara tegas menolak perempuan menjadi raja, namun terlihat enggan menerima perempuan dalam posisi tersebut.<sup>20</sup> Bias gender ini tidak hanya terkait dengan tradisi lokal di Yogyakarta yang menguatkan sistem patriarki dalam Kraton, tetapi juga berdasarkan penerapan fikih. Seorang raja diwajibkan memimpin salat Jumat sebagai imam dan menyampaikan khutbah Jumat. Dalam Islam, syarat untuk menjadi imam dalam salat Jumat atau menyampaikan khutbah Jumat adalah harus laki-laki.<sup>21</sup> Perempuan boleh menjadi imam dalam salat hanya jika semua makmumnya adalah perempuan. Namun, jika terdapat laki-laki dan perempuan dalam jamaah, imam salat haruslah seorang laki-laki menurut ajaran fikih. Oleh karena itu, jika seorang raja adalah perempuan, ia tidak dapat menjadi imam atau khatib dalam salat Jumat sesuai dengan ketentuan fikih. Ini berarti bahwa seorang raja perempuan tidak dapat memenuhi peran imam dan khatib dalam pertemuan seperti pisowanan, karena aturan fikih yang ketat membatasi perempuan hanya boleh menampakkan wajah dan telapak tangan saja.<sup>22</sup>

Pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menekankan bahwa status Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada latar belakang sejarah yang kuat. Menurutnya, suatu daerah diberi status istimewa jika kekhususan itu berkaitan dengan kenyataan sejarah dan kebutuhan politik yang membenarkan status istimewa yang berbeda dari daerah lainnya. Secara historis, Sri Sultan Hamengkubuwono memiliki peran sentral dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memberinya keistimewaan untuk secara turun temurun menjabat sebagai gubernur DIY. Arief Hidayat menegaskan bahwa untuk menyangkal atau menyatakan ini tidak konstitusional, diperlukan argumentasi yang kuat yang bisa menantang aspek-aspek historis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi keistimewaan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa keputusan untuk memberi Yogyakarta status istimewa bukanlah semata-mata berdasarkan preferensi atau ketidaksukaan, tetapi didasarkan pada landasan sejarah yang jelas dan relevan.<sup>23</sup>

Syarat bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY harus laki-laki tidak hanya terkait dengan gender, tetapi lebih pada tradisi atau paugeran (ketentuan Kraton). Paugeran Kraton ini melibatkan pertimbangan kompleks dari sisi sosiologis, kosmologis, dan

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> artika Intaning Pradhani dan Alam Surya Anggaran, “Kedudukan Laki-Laki Dalam Budaya Hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *JURNAL PENELITIAN HUKUM*, Volume 2, Nomor 3, November 2015, hlm. 154

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Djoko Dwiyanto, *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme, & Teladan Perjuangan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2009), hlm. 366

<sup>23</sup> Syarat Pengisian Jabatan Gubernur Yogyakarta Digugat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13129> diakses pada 23 Juni 2024

teologis. Secara kosmologis, menurut penjelasan M. Jadul Maula, alam Yogyakarta dianggap feminin, sehingga untuk mencapai keseimbangan, rajanya harus laki-laki<sup>24</sup>. Ada tiga pertimbangan utama mengapa raja yang juga menjadi gubernur Yogyakarta harus laki-laki: teologis, kosmologis, dan sosiologis. Ketiga aspek ini penting dalam konteks kepemimpinan sosial-politik Kraton Yogyakarta. Mengubah suksesi kepemimpinan dari laki-laki ke perempuan di Kraton Yogyakarta berarti mengubah ketiga prinsip dasar ini, yang dianggap tidak mungkin dilakukan karena nilai-nilai ini telah menjadi dasar dari eksistensi Kraton Yogyakarta.<sup>25</sup>

Pemberian status keistimewaan terhadap Yogyakarta membuat kota ini menjadi istimewa dan memiliki perbedaan dengan kota-kota lain di Indonesia, untuk menjawab hal tersebut berikut merupakan alasan dan relevansi pemberian status keistimewaan terhadap D.I.Y, yakni :<sup>26</sup>

1. Alasan Filosofis

Bergabungnya Kasultanan, Pakualaman, dan masyarakat Yogyakarta ke dalam Indonesia mencerminkan refleksi filosofis yang mendasarkan pada prinsip kebhinekaan, keadilan, dan ketertiban yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan keistimewaan Yogyakarta, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang ada.

2. Alasan kesejarahan-politis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah dan perjuangan yang unik, menjadikannya bagian integral dari sejarah kelangsungan hidup Indonesia sebagai sebuah negara yang independen, hal ini tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Status keistimewaan DIY ini didasarkan sepenuhnya pada kontribusi penguasa Yogyakarta, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, dan bukanlah hasil dari pemberian politik nasional. Hal ini juga merupakan faktor yang mendukung kesiapan DIY untuk berkontribusi sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

3. Alasan Yuridis

Amanat dari seorang Sultan dan Adipati Puro Paku Alam dianggap sebagai suatu inovasi baru (*novum*), yang mendeklarasikan perubahan status Yogyakarta dari sebuah daerah *zelfbesturende Landschappen* atau daerah swapraja menjadi daerah dengan status istimewa di dalam wilayah NKRI. Undang-undang tentang keistimewaan yang ada memberikan dukungan secara yuridis untuk memberikan jaminan hukum dalam pemerintahan DIY.

4. Alasan sosio-psikologis

---

<sup>24</sup> Siti Jahroh, SHI,MSI. 2020. Kedudukan Laki-Laki Sebagai Gubernur DIY Dalam Perspektif Aktivis Perempuan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.hlm.5

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, hlm.10

Dalam beberapa dekade terakhir, Yogyakarta akan terus mengalami perubahan dan globalisasi, namun hal ini tidak membuat Yogyakarta meninggalkan atau melupakan sentralitas Kasultanan dan Pakualaman sebagai poin penting dalam masyarakatnya. Masyarakat harus tetap mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai bagian integral dari budaya Jawa dan sebagai simbol pengayom.

5. Alasan akademis – komparatif

Pemberian status keistimewaan bagi Yogyakarta merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi yang bersifat asimetris. Otonomi daerah adalah hal umum dalam pengaturan politik di berbagai negara, di mana daerah-daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur urusan lokal mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus masing-masing daerah. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi dilakukan untuk mendistribusikan kekuasaan dan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, sehingga memperkuat kemandirian dan partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan memberikan status keistimewaan kepada Yogyakarta, pemerintah mengakui kekhasan dan peran sentral Kasultanan dan Pakualaman dalam sejarah dan budaya Jawa, serta memberikan legitimasi hukum bagi otonomi khusus yang dijalankan oleh DIY dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencalonan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, termasuk pembatasan terhadap perempuan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang KDIY, telah menjadi subjek perdebatan yang mengundang pro dan kontra. Pembatasan ini tidak didasarkan pada pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, atau ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Dalam konteks masyarakat demokratis, seharusnya tidak ada alasan untuk membatasi perempuan menjadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pembatasan serupa untuk kepala daerah di daerah lain atau jabatan publik lainnya di Indonesia. DIY sebagai daerah istimewa mengatur pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan siapa yang bertakhta sebagai Sultan dan Adipati menurut hukum internal mereka. Meskipun tradisi menetapkan bahwa pengganti tahta Kasultanan dan Kadipaten Paku Alam biasanya laki-laki, pernyataan di Pura Paku Alaman menunjukkan bahwa menurut Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi Kasultanan atau Kadipaten Paku Alam di masa depan. Dengan perkembangan zaman, kemungkinan adanya penerus tahta perempuan di masa mendatang tetap terbuka dan dapat menjadi kenyataan..<sup>27</sup>

Menurut Sampurno, kepemimpinan perempuan, termasuk dalam konteks kerajaan, sebenarnya bukan masalah besar. Ia menunjukkan bahwa sejarah Kasultanan di Nusantara menawarkan contoh kerajaan Islam yang dipimpin oleh perempuan. Sebagai

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dan survey di Pakualaman pada 23 Juni 2024

contoh, Aceh pernah memiliki seorang raja perempuan dengan gelar sultanah dari sekitar tahun 1641 hingga 1699 M. Ini menunjukkan bahwa keberadaan raja perempuan di Nusantara bukanlah hal baru, karena Aceh telah mengangkat perempuan sebagai kepala negara.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengungkapkan pandangan serupa. Menurut tulisan Fransiska Ninditya, Jusuf Kalla merespons positif terhadap penerbitan Sabda Raja oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menghapus gelar Khalifatullah, dan membuka peluang bagi putri Sultan untuk menjadi Ratu Keraton Yogyakarta. Kalla menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan pemahaman yang lebih maju tentang gender di Keraton Yogyakarta. Ia menekankan bahwa di Inggris, misalnya, perempuan bisa menjadi ratu, dan bahwa diskriminasi gender pada abad ke-21 seharusnya tidak terjadi lagi. Kalla juga menegaskan bahwa masalah ini merupakan wewenang Keraton dalam menentukan kepemimpinan di dalam wilayahnya sendiri.<sup>28</sup>

Kontroversi mengenai syarat calon Gubernur DIY yang harus laki-laki menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung gagasan bahwa Gubernur DIY seharusnya bisa dijabat oleh perempuan, dengan alasan keadilan gender dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa dalam era demokrasi, Keraton harus lebih terbuka terhadap modernitas dan aspirasi demokrasi yang mengakui kesetaraan gender. Di sisi lain, ada masyarakat yang menolak ide tersebut dengan alasan yang kuat. Mereka menganggap bahwa paugeran (ketentuan Keraton) dan ajaran Islam yang mewajibkan pemimpin atau imam harus laki-laki harus tetap dihormati. Selain itu, mereka berpendapat bahwa perjuangan Keraton bukanlah tentang keadilan gender, melainkan tentang mempertahankan struktur kekuasaan yang telah ada. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa syarat calon Gubernur DIY yang harus laki-laki sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender. Penentuan syarat ini dianggap sebagai *lex specialis*, atau aturan khusus yang berlaku di DIY, yang mencerminkan tradisi dan ketentuan lokal yang unik. Kontroversi seputar syarat calon Gubernur DIY sebaiknya dilihat secara objektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik sektoral. Penulis memberi saran bahwa seharusnya Sultan HB X bersedia untuk membuka dan menjelaskan paugeran Kraton kepada warga Yogyakarta. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh Kraton Yogyakarta, yang dapat berdampak secara luas pada kehidupan politik dan pemerintahan di wilayah tersebut.

## **Penutup**

Dalam konteks ini, kesadaran akan peran politik Pakualaman bukan sekadar pandangan ke masa lalu, tetapi juga refleksi tentang keberlanjutan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam konteks politik kontemporer dengan peranan perempuan juga tidak absen

---

<sup>28</sup> Lihat pernyataan Yusuf Kalla dalam tulisan Fransiska Ninditya, Wapres: Sabda Raja HB X pertimbangkan Kesetaraan Gender, dalam <http://www.antaraneews.com>: di akses pada 23 Juni. 24

dalam politik dalam pakualaman yang dapat juga menjadi peneurus tahta dalam pakualaman .Menjaga dan memperkuat warisan ini adalah tanggung jawab bersama untuk melestarikan kekayaan budaya yang membanggakan dari Indonesia, sebagai cerminan dari warisan yang hidup dan berkembang dalam sejarah panjang Pakualaman. Mekanisme pengisian jabatan dalam sistem pemerintahan Yogyakarta, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan ketentuan khusus yang mengharuskan pemegang tahta Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman berjenis kelamin laki-laki. Undang-undang ini mengakui dan mempertahankan tradisi monarki yang merupakan bagian integral dari warisan budaya dan sejarah yang kaya di Yogyakarta.

### **Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dengan judul "Kontroversi Hukum dalam Perebutan Tahta Pakualaman terhadap Dampak Sosial dan Kepastian Hukum di Masyarakat" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, Bapak Sidik Sunaryo serta Ibu Putri Nur Hidayah**, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan penuh selama proses penelitian ini.
2. **Masyarakat kadipaten Pakualaman Yogyakarta**, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini.
3. **Rekan-rekan dan keluarga**, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi tanpa henti selama proses penelitian ini berlangsung.
4. **Universitas Muhammadiyah Malang**, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak sosial serta kepastian hukum dalam kasus perebutan tahta Pakualaman.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Afif, Muhammad Nasiruddin; Hayati, Iffah Nur;. (2020). KINERJA BPN DIY DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA "YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT. 9(1), 74-86.
- Briantama, A. (2023). KONFLIK AGRARIA SULTAN GROUND ANTARA KERATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT VERSUS KEPENTINGAN MASYARAKAT DESA, STUDI KASUS DESA JOMBORAN, KECAMATAN SENDANGAGUNG, KABUPATEN SLEMAN. *Journal of Politic and Government Studies*, 2(1), 777-793. doi:<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/40098>
- Dwiyansany, Shenita; Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya;. (2019). SISTEM PERTANAHAN KERATON YOGYAKARTA SEBAGAI DAERAH OTONOMI KHUSUS. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 226-236. doi:<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.226-236>
- Handayani, A. (2020). "Dinamika Sosial Ekonomi di Wilayah Pakualaman Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol. 14, No. 1, hlm. 102-115.
- Heru Purnomo. (2022). PENGAKUAN HAK ATAS TANAH MILIK KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT DAN HAK ATAS TANAH MILIK KADIPATEN PAKUALAMAN. *WIRACANA*, 1(1), 71-92. doi:<https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1.17>
- Iliyani, Maulida;. (2020). POLEMIC PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3), 367-379. doi: <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106>
- Jatinurcahyo, R., & Yulianto. (2022). Pelestarian Upacara Adat Perkawinan di Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. *Khasanah Ilmu : Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 49.
- Pawana, S. C. (2020). Titah Raja Kasultanan Yogyakarta Dalam Perspektif Teori Beslissingenleer Ter Haar. *Jurnal Hukum : Justitia Et Fax*, 120.
- Pradhani, S. I., & Anggaran, A. S. (2020). Kedudukan Laki Laki Dalam Budaya Hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Hukum, Vouleme 2, Nomor 3, November 2015*.
- Rahayu, M. (2019). "Pengaruh Kebudayaan Pakualaman terhadap Kehidupan Masyarakat Sekitar," *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 13, No. 4, hlm. 134-147.
- Siti Jahroh, S. M. (2020). KEDUDUKAN LAKI-LAKI SEBAGAI GUBERNUR DIY DALAM PERSPEKTIF AKTIVIS PEREMPUAN. *Laporan Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 100.

Wahyudi, D. (2019). "Tradisi dan Modernitas di Pakualaman: Studi Kasus Keraton Pakualaman Yogyakarta," *Jurnal Budaya dan Tradisi*, Vol. 12, No. 3, hlm. 77-89.

Yulianto, & Nurcahyo, R. J. (2020). pelestarian budaya puro pakualaman sebagai wisata sejarah di yogyakarta. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 50-62.

### **Buku**

Budhiawan, H., Sarjita, & Supama, Y. (2020). *PEMETAAN KARAKTER DAN TIPOLOGI KONFLIK PERTANAHAN SERTA SOLUSINYA DI INDONESIA*. Yogyakarta: STPN Press.

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. (2022). *HUKUM AGRARIA DAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA*. Bandung: Widina Media Utama.

### **Website**

Pakualaman : Sejarah Berdirinya, Raja-raja, dan Pemerintahan  
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/29/130000279/pakualaman--sejarah-berdirinya-raja-raja-dan-pemerintahan?page=all> diakses pada 20 Juni 2024

SejarahKecamatan Pakualaman  
<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/page/index/sejarah> diakses pada 20 Juni 2024

Silverio Aji Sampurno, Sabda Raja Rentan Polemik, <http://www.viva.co.id> diakses pada 21 Juni 2024

Syarat Pengisian Jabatan Gubernur Yogyakarta Digugat  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13129> diakses pada 23 Juni 2024

Lihat pernyataan Yusuf Kalla dalam tulisan Frinsika Ninditya, Wapres: Sabda Raja HB X pertimbangkan Kesetaraan Gender, dalam <http://www.antaraneews.com>: di akses pada 23 Jun. 24

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

### **Wawancara**

Hasil survey di kadipaten Pakualaman D.I.Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2024

Hasil wawancara dan survey di Pakualaman pada 23 Juni 2024

